

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat ke dua setelah negara Kamboja. Pernikahan dini di Indonesia menempati rangking 37 tertinggi di dunia. Pada tahun 2010, usia minimum menikah adalah 18 tahun keatas yang telah di legalkan di 158 negara di dunia. Sedang pada pelaksanaan pernikahan muda di Indonesia masih diluar batas usia minimum tersebut.¹ Pada tahun 2015, menurut hasil penelitian Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia mendapati bahwa perempuan Indonesia pada usia di bawah 15 tahun yakni sekitar 2 juta dari 7,3 juta sudah menikah sehingga menyebabkan perempuan muda Indonesia putus sekolah. Tidak berhenti disitu, pada tahun 2030 Indonesia diperkirakan akan menyentuh angka 3 juta perempuan yang menikah diusia muda.² Untuk itu, pemerintah Indonesia telah membuat peraturan Revisi Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.”³

Pada tahun 2019 menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) yang dianalisis dengan menggunakan teknologi mesin pembaca mengatakan bahwa kasus perceraian di Indonesia merupakan 24 persen dari 500.000 lebih putusan perceraian yaitu perempuan yang melakukan pernikahan dibawah umur, hal ini menunjukkan bahwa wanita yang menikah di bawah usia 18 tahun banyak menjadi korban perceraian.⁴

¹Catur Yuniato, *Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: CV HIKAM MEDIA UTAMA, 2018), 2-3.

²Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Probematika*, 51.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

⁴ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2021), 8.

Seperti menurut penuturan Bapak Setya Adi Winarko Panitera Pengadilan Agama Kelas 1B Kudus yang dilansir dalam isknews.com pada tahun 2019 angka perceraian di Kabupaten Kudus mencapai 876 kasus yang telah diterima oleh Pengadilan Agama Kudus. Bapak Setya mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kasus perceraian tersebut terjadi, diantaranya yaitu karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak baik dan tingginya angka pernikahan dini. Kasus perceraian perkawinan rata-rata dari pasangan suami istri yang menikah di usia dini.⁵

Selanjutnya pada tahun 2020 menurut data yang dilaporkan oleh Pengadilan Agama Kudus sebanyak 269 dispensasi nikah dikabulkan. Hal ini menandakan bahwa kasus pernikahan dini masih terbilang tinggi di Kabupaten Kudus. Lalu untuk kasus perceraian yang dicatat di Pengadilan Agama Kudus pada tahun 2020 terdapat 1.304 yang terdiri dari 348 cerai talak dan 956 cerai gugat.⁶

Kemudian menurut penuturan Bapak Muhammad Muchlis Panitera Pengadilan Agama Kudus, Jawa Tengah yang di lansir dalam [detik.com](https:// detik.com) pada tahun 2021 sebanyak 270 permohonan dispensasi nikah yang telah tercatat di Pengadilan Agama Kudus, jumlah tersebut relatif sama dengan tahun sebelumnya. Pengajuan dispensasi nikah dibawah umur ini kebanyakan disebabkan karena hamil duluan, hal tersebut dapat terjadi karena mudahnya remaja untuk mengakses media sosial yang mengandung unsur negatif sehingga membuat remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bapak Muchlis juga menambahkan bahwa secara fisik dan mental masih belum siap, suami belum kerja, dibebani istri yang hamil belum lagi diharuskan membiayai kehidupan pernikahan. Hal tersebut berdampak pada usia pernikahan. Berdasarkan pengalamannya, perceraian yang diajukan ke Pengadilan

⁵ <https://isknews.com/perceraian-di-kudus-tinggi-masalah-ekonomi-nikah-dini-dan-orang-ketiga-jadi-penyebab/> Diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

⁶ Muchammad Muchlis, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020, nomor: W11-A16/28/OT.01.2/1/2021 Diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

Agama Kudus tidak sedikit yang merupakan pasangan menikah muda.⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Humaidi, S.Ag. SH selaku kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kaliwungu Kabupaten Kudus, bahwa kasus hamil diluar pernikahan merupakan faktor penyebab penyumbang tertinggi pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Hal tersebut di karenakan pasangan muda mudi ini mendapat tuntutan dari pihak keluarga perempuan untuk segera melangsungkan pernikahan, supaya terpenuhinya hak dari kedua orang tua untuk calon buah hati.”⁸

Bapak H. Humaidi, S.Ag, juga mengatakan bahwa pada tahun 2020 telah tercatat sebanyak 29 kasus pernikahan dini di KUA Kaliwungu, baik salah satu dari calon pengantin maupun kedua calon pengantin yang usianya masih dibawah batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Ini membuktikan bahwa kasus pernikahan dini mengalami kelonjakan yang cukup signifikan, dari yang sebelumnya, pada tahun 2018 hingga tahun 2019 tercatat hanya 16 kasus pernikahan dini di Kantor Urusan Agama Kaliwungu. Dan tetap, yang menjadi faktor penyebab pernikahan dini merupakan dorongan dari pihak keluarga anak perempuan, dikarenakan hamil diluar pernikahan yang mengharuskan laki-laki untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi gadis tersebut.⁹

Kematangan psikologis menjadi pertimbangan tersendiri dalam suatu pernikahan. Beberapa kasus perceraian justru diajukan oleh pasangan muda. Dan masih banyak contoh kasus yang terjadi karena usia yang belum matang.¹⁰ Karakteristik remaja yang lebih meledak-ledak, belum lagi

8 <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5874110/ratusan-remaja-kudus-ajukan-dispensasi-nikah-rata-rata-gegara-hamil-duluan>. Diakses pada tanggal 2 Januari 2022.

⁸ Humaidi, wawancara oleh penulis, 20 Oktober 2020, wawancara 1, transkrip.

⁹ Humaidi, wawancara oleh penulis, 23 Agustus 2021, wawancara 2, transkrip.

¹⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2017), 49.

emosi remaja yang cenderung mengebu-gebu,¹¹ serta rasa ingin tahu yang tinggi membuat remaja justru terjerumus dalam pergaulan bebas, seperti melakukan hubungan suami-istri. Kurangnya informasi dan pendidikan seks yang diberikan orang tua atau orang dewasa disekitarnya, membuat remaja dapat melakukan hubungan biologis tersebut. Kemudian orang tua berpikir bahwa yang anak-anak mereka lakukan adalah sebuah aib, terlebih bagi orang tua dari anak gadis tersebut, karena anak perempuan dinilai tidak lagi perawan. Kasus semacam ini yang menjadi salah satu faktor penyebab diajukannya pernikahan dini.¹²

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah mempunyai program yang baik guna meminimalisir kasus perceraian yaitu dengan mempersiapkan bekal yang cukup bagi calon pengantin melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada pada setiap kecamatan, program tersebut diantaranya bimbingan pranikah.¹³

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.¹⁴ Kantor Urusan Agama merupakan lembaga yang menyelenggarakan program kursus pra nikah atau bimbingan pra nikah. Kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, keterampilan dan pertumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.¹⁵

Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri yang dilakukan oleh pembimbing, sehingga pasangan tersebut

¹¹ Diah Utaminingsih & Citra Abriani Maharani, *Bimbingan dan Konseling Perkembangan Remaja*, (Yogyakarta: psikosain, 2017), 7.

¹² Ngiyanatul Khasanah, *Pernikahan Dini Masalah dan Problematika*, (Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2017), 56-57.

¹³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), 13.

¹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1.

¹⁵ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, Pasal 1 ayat 1.

dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah dalam rumah tangganya kelak dengan cara toleransi, saling menghargai, dan menjalin komunikasi penuh pengertian, yang mana nantinya dapat menciptakan motivasi di dalam keluarga dan perkembangan yang baik, sehingga seluruh anggota keluarga merasakan kesejahteraan.¹⁶

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kaliwungu dilaksanakan pada saat pemeriksaan kelengkapan berkas-berkas sebagai pemenuhan persyaratan pengantar pernikahan yang diperlukan dalam pelaksanaan pernikahan tersebut nantinya. Dilakukan oleh pembimbing pra nikah kepada calon pasangan pengantin. Materi yang disampaikan kepada calon pasangan pengantin dalam bimbingan pra nikah tersebut meliputi pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hukum dalam pernikahan, kewajiban menjalankan ajaran agama, kematangan emosi, menjalin komunikasi yang baik dalam pernikahan, dapat mengelola konflik dalam keluarga, bagaimana cara membina pernikahan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah serta hal-hal yang berkaitan dalam pernikahan.

Pemberian bimbingan ini guna memberikan pedoman dan tuntunan di dalam kehidupan berumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan bimbingan pra nikah ini juga diperbantukan untuk memulihkan masalah, atau bahkan menyelesaikan permasalahan tersebut, baik permasalahan yang berkaitan dengan antar pasangan maupun permasalahan yang melibatkan keluarga besar serta kerabat dari kedua belah pihak pasangan tersebut.

Manfaat bimbingan pra nikah sendiri sangat baik, calon pasangan pengantin dibekali dengan pemahaman tentang psikologi keluarga. Melalui bimbingan pra nikah inilah calon pasangan pengantin diarahkan bagaimana agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga supaya sejalan dengan tuntunan agama islam. Keluarga merupakan lingkaran terkecil dalam kehidupan seseorang, namun sangat berpengaruh besar bagi seluruh aspek kehidupan individu termasuk dalam

¹⁶ Fithri Laela Sundani, Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin, *Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam*, Vol. 6, No. 2, (April-Juni 2018), 169.

kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu kantor urusan agama memiliki tujuan yang sangat mulia, yakni berusaha untuk memberikan bimbingan dimana nantinya diharapkan dari proses awal yang baik dalam membentuk sebuah keluarga dapat melahirkan generasi yang dapat berguna bagi lingkungan sekitarnya dan bagi negara.

Setiap calon pasangan pengantin seharusnya wajib mengikuti bimbingan pra nikah guna menjadi bekal bagi mereka untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Agar calon pasangan pengantin tidak hanya siap secara fisik dan materi tetapi juga dapat memiliki kesiapan secara emosional untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih banyak tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan judul : “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Remaja Pada Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari uraian-uraian diatas tentang masalah tersebut maka dilakukan fokus masalah dalam penelitian ini agar lebih jelas dan terarah. Adapun fokus dari masalah yang diteliti ini yaitu “Implementasi Bimbingan Pra Nikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Remaja Pada Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Kaliwungu”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah pada pernikahan dini di KUA kecamatan Kaliwungu?
2. Bagaimana hasil bimbingan pra nikah dalam menguatkan kematangan emosional?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pra nikah pada pernikahan dini di KUA kecamatan Kaliwungu?
2. Untuk mengetahui hasil bimbingan pra nikah dalam menguatkan kematangan emosional?

E. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini sendiri diharapkan agar dapat memberikan sebuah manfaat kepada semua pihak yang terkait di dalam skripsi ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) terutama yang berkenaan dengan implementasi bimbingan pra nikah pada pernikahan dini.

Serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan perihal kematangan emosional remaja di dalam pernikahan dini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi pada masyarakat adanya program bimbingan pra nikah ini berpengaruh bagi kehidupan pernikahan.

b. Bagi Pengantin Pernikahan Dini

Memberikan gambaran menuju jenjang kehidupan pernikahan yang dilandasi atas dasar kesiapan, terutama dari segi kematangan emosional.

c. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih menegakkan program bimbingan pra nikah, agar perencanaan pernikahan lebih terarah dan untuk meminimalisir kasus perceraian di dalam pernikahan usia muda.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi referensi dalam melakukan sebuah penelitian dengan tema yang sama.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika ini disusun untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian yang akan dijalankan. Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN**
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : KERANGKA TEORI**
Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
- BAB III : METODE PENELITIAN**
Pada bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.
- BAB IV : HASIL PENELITIAN**
- BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

